



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SERTA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga selengkapnya Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 12

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun;
 - d. dihapus
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka

kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
- i. tidak ada hubungan sedarah atau perkawinan dengan Kepala Desa, yaitu suami/isteri, anak, orangtua, saudara, saudara ayah/ibu, mertua, dan menantu;
- j. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi."

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a, dan h diubah, serta huruf e dihapus, sehingga selengkapnya Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

- (1) Untuk dapat menjadi calon Perangkat Desa, calon mengajukan surat permohonan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dan dilegalisasi Pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - e. dihapus
 - f. surat keterangan dari Pengadilan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 - tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter Pemerintah; dan
 - h. surat keterangan Kepala Desa, bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan sedarah atau perkawinan dengan Kepala Desa yaitu suami/isteri, anak, orang tua, saudara, saudara ayah/ibu, mertua, dan/atau menantu.

- i. Surat pernyataan bersedia berdomisili di desa tersebut apabila sudah diangkat menjadi perangkat desa bagi calon perangkat desa yang berdomisili di luar wilayah desa tersebut.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dapat disampaikan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi/penyaringan, dan apabila terbukti tidak benar/dipalsukan, Tim wajib menyatakan gugur.”

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga selengkapnya Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

Masa jabatan Perangkat Desa dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa sampai dengan paling lama berusia 60 (enam puluh) tahun.”

4. Ketentuan Pasal 19 huruf l diubah, dan ditambah 2 (dua) huruf baru, yakni huruf m dan huruf n, sehingga selengkapnya Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan mercesahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut/tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. merangkap jabatan atau pekerjaan pada Instansi lain yang sifatnya mengikat saat ketentuan jam kerja Pemerintah Desa; dan

n. mer
pem

nghambat jalannya pelaksanaan tugas penyelenggaraan
erintahan Desa.”

**5. Ketentu
baru, y
20 berb**

an Pasal 20 ayat (1) dan (2) diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat
akni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga selengkapnya Pasal
unyi sebagai berikut:

(1) Per
Pas

“Pasal 20

angkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

(2) Dal
(tuj

al 19 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan.

(3) Dal
(tuj

am hal teguran lisan yang diberikan tidak *ditaati* dalam waktu 7
uh) hari, maka dilanjutkan dengan teguran tertulis.

(4) San
tert

am hal teguran tertulis yang diberikan tidak *ditaati* dalam waktu 7
uh) hari, maka dilanjutkan dengan pernyataan tidak puas secara

(5) San
per
ber
dib
yan

ulis.

saksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan
nyataan tidak puas secara tertulis disampaikan kepada yang
sangkutan disertai dengan upaya pembinaan oleh Kepala Desa yang
uktikan dengan Berita Acara Pembinaan serta Surat Pernyataan dari

(5) Dal
dan
dila
pem

g bersangkutan untuk bersedia mentaati ketentuan yang berlaku;

am hal sanksi administratif berupa Teguran Lisan, Teguran Tertulis
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis tidak *ditaati* maka dapat
njutkan dengan pemberhentian sementara dan/ atau
berhentian.”

**6. Ketentu
yakni s
sebagai**

an Pasal 21 ayat (6) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru,
ayat (7) dan ayat (8), sehingga selengkapnya Pasal 21 berbunyi
berikut:

(1) Kep
den

“Pasal 21

ala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi
gan Camat.

(2) Per
a. r
b. p
c. c

angkat Desa berhenti karena karena:
c. cninggal dunia;

ermintaan sendiri; dan/atau

(3) Per
hun

iberhentikan

angkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

b. d f c karena:

usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan

d. tang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. perhalangan tetap;

tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan/atau

nelanggar larangan sebagai perangkat desa.

- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- (7) Persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d mengacu pada Pasal 12 ayat (2) kecuali huruf i.
- (8) Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian yang ditetapkan, dinyatakan batal demi hukum dan tunjangan Perangkat Desa yang baru tidak boleh dibayar."

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga selengkapnya Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 24

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat maksimal 2 (dua) orang unsur staf Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Dihapus."

8. Bunyi BAB VIII diubah, ketentuan Pasal 25 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2), sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"BAB VIII

PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Pakaian dinas perangkat Desa diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin mengenakan pakaian dinas harian warna coklat khaki;
 - b. hari Selasa mengenakan pakaian dinas harian warna coklat khaki;
 - c. hari Rabu mengenakan pakaian dinas atasan kemeja warna putih dan bawahan warna gelap;
 - d. hari Kamis mengenakan pakaian batik / sasirangan; dan
 - e. hari Jum'at mengenakan pakaian olahraga.
- (2) Jam kerja perangkat Desa diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin jam 08.00 s.d 16.00 wita istirahat jam 12.00 s.d. 13.00 wita;
 - b. hari Selasa jam 08.00 s.d 16.00 wita istirahat jam 12.00 s.d. 13.00 wita;

- c. hari Rabu jam 08.00 s.d 16.00 wita istirahat jam 12.00 s.d. 13.00 wita;
- d. hari Kamis jam 08.00 s.d 16.00 wita istirahat jam 12.00 s.d. 13.00 wita; dan
- e. hari Jum'at jam 08.00 s.d 11.00 wita."

9. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa;
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

10. Ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun."

Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 15 April 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 15 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**



MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 14.